



P U T U S A N

Nomor : 0157/Pdt.G/2014/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut Penggugat;

L A W A N :

Tergugat, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengad dengan Register Perkarilan Agama Kota Padangsidimpuna Nomor: 0157/Pdt.G/201/PA-Pspk tanggal 27 - 8 - 2014, mengajukan dalil- dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 14 Desember 2004, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, terdaftar Nomor : 1788/86/XII/2004, tanggal 14 Desember 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dengan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama anak pertama, perempuan, umur 9 tahun, anak kedua, laki-laki, umur 6 tahun, anak ketiga, perempuan, umur 4 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Batam;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak bulan Maret 2005 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat tidak tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan Tergugat ;
 - Tergugat memakai sabu-sabu;
 - Tergugat selalu marah-marah dan bila Tergugat marah-marah Tergugat memukul Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, selama ini Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 9 Agustus 2014 dimana Penggugat dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar disebabkan hal tersebut diatas, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 18 hari lamanya dimana Penggugat meninggalkan Tergugat dan Penggugat tinggal di Padangsidempuan;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang dicatat dalam nerita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat adalah imperatif bagi Majelis Hakim, hal mana sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PERMA No. 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dalam masa mediasi telah rujuk kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan Penggugat menyatakan terhadap perkara ini dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan gugatan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Register Nomor: 0157/Pdt.G/2014/PA.Pspk dicabut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai saat ini sebesar Rp. 476.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada Hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1436 Hijriyah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami Drs. Abd.Halim Zailani. sebagai Ketua Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota yang turut bersidang Dra.Rabiah Nasution,SH. dan Drs.H.Ahmad Rasidi,SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Khoirul Bahri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Rabiah Nasution,SH.

Drs. Abd. Halim Zailani.

Hakim Anggota,

Drs.H. Ahmad Rasidi,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Khoirul Bhari, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 385.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h **Rp. 476.000,-**

(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)